

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK STUDI KASUS
DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:


Dicky Muhamad Sodiq

NIM: 30301900098

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK STUDI KASUS
DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH**



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H. M.H.

NIDN. 8832970018

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK STUDI KASUS
DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DICKY MUHAMAD SODIQ

NIM: 30301900098

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 26 Februari 2024

Dan dinyatakan dan telah memenuhi syarat dan lulus,


Tim Penguji

Ketua,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H


NIDN: 06200066801

Anggota,


Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Anggota,


Dr. Ahmad Had Prayitno, S.H., M.H.

NIDN: 8832970018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Tidak mustahil bagi orang biasa untuk memutuskan menjadi luar biasa.”

(Elon Musk)



Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Keluarga tercinta, Ibu jumiye dan Keluarga
- Adik yang penulis sayangi
- Dosen Pembimbing penulis
Dr. Ahmad Hadi Prayitno,
S.H. M.H.
- Almamater Fakultas
Hukum UNISSULA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dicky Muhamad Sodik

NIM : 30301900098

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK STUDI
KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH”

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang Menyatakan,

Di:



Dicky Muhamad Sodik

NIM. 30301900098

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Muhamad Sodik

NIM : 30301900098

Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang menyatakan,



Dicky Muhamad Sodik

NIM. 30301900098



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: “PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang .

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musodfiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Dr. H.Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Teristimewa untuk orang tua penulis, Ibu penulis tercinta Ibu Jumiyeem yang sudah mendoakan, merawat, mencintai, dan selalu mendukung penulis dalam hal apapun. Terimakasih tidak terhenti penulis ucapkan kepada kalian.

11. Adik penulis tersayang yang juga telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam hal apapun.
12. Saudari Kusmiati yang selalu menemani dan mendukung proses penelitian skripsi ini.
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
14. Semua pihak yang telah mendukung serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
15. Terakhir penulis ucapkan kepada diri sendiri yang sudah kuat bertahan sejauh ini, terimakasih mau mencoba hal baru yang menantang, terimakasih sudah berjuang, terimakasih sudah berani di beberapa kesempatan, terimakasih untuk tidak pernah menyerah walaupun banyak sekali hambatan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Semarang, 27 Februari 2024

Dicky Muhamad Sodik

DAFTAR ISI

PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH	i
PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi	13
F. Metode Penelitian	18
1. Metode pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Analisi Data.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Penyelidikan	24
1. Pengertian Penyelidikan	24
2. Tujuan Penyelidikan	29
3. Tugas dan Wewenang Penyelidik.....	31
B. Tinjauan Umum Penyidikan	35
a. Pengertian Penyidikan	35
b. Tugas dan Wewenang Penyidik	39

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Online	42
1. Pengertian Tindak Pidana	42
D. Tinjauan Umum Penipuan Online	48
1. Pengertian Penipuan	48
2. Pengertian Penipuan Online.....	52
E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Islam	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i>	62
1. Gambaran Umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus.....	62
2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online Pada Polda Jateng Khususnya Bagian Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).....	68
B. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Melakukan Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik	77
1. Kendala Yang Dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jawa Tengah	77
2. Upaya Yang Dilakukan Ditreskrimsus Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	85
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kasus penipuan jual beli online yang marak terjadi pada saat ini. Banyak sekali masyarakat yang kurang mengetahui bagaimana mekanisme hukum yang harus dilakukan ketika mengalami kasus tersebut. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan online melalui media elektronik, kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penipuan online dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi kasus tersebut.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat dengan menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan *online*, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online dimulai dari tahap pengolahan tempat kejadian perkara pengamatan, wawancara, pembututan, penyamaran, pelacakan, penilitian dan analisis dokumen sapaai dengan pemberkasan. pemberkasan. Kendala yang dihadapi ada 2 yaitu kendala internal seperti minimnya sarana prasarana dan eksternal seperti kesadaran masyarakat yang kurang akan penipuan jual beli online. Upaya yang dilakukan yaitu bekerja sama kepada pihak yang terlibat, meminta bantuan kepada ahli dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penyelidikan; Penyidikan; Penipuan jual beli online


ABSTRACT

This research is motivated by the author's interest in online buying and selling fraud cases that are rife at this time. There are so many people who do not know how the legal mechanism must be carried out when experiencing this case. So this study aims to determine the process of investigating and investigating criminal acts of online fraud through electronic media, the obstacles faced by the police in handling cases of criminal acts of online fraud and the efforts made by the police in overcoming these cases.

Method The approach used in this study is sociological juridical. The sociological juridical approach is a research method that examines the applicable legal provisions and what happens in society. This sociological juridical research uses secondary data as initial data, which is then followed by primary data in the field or on the public by analyzing the process of investigating and investigating online fraud crimes. Obstacles faced and efforts made by the police in carrying out the process of investigating and investigating criminal acts of fraud through electronic media in the jurisdiction of the Central Java Regional Police (Polda).

The results of this study indicate that the process of investigation and investigation into criminal acts of online buying and selling fraud starts from the stage of processing the scene of the case observation, interview, follow-up, undercover, tracking, research and analysis of documents up to filing. There are 2 obstacles faced, namely internal constraints such as the lack of infrastructure and external such as lack of public awareness of online buying and selling fraud. Efforts are being made, namely working with the parties involved, asking for help from experts and conducting outreach to the community.

Keywords: Investigation; Online buying and selling fraud

The logo of Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) is a large, semi-transparent watermark in the background. It features a central emblem with a sun and crescent moon, surrounded by a decorative border. Below the emblem, the name 'UNISSULA' is written in bold, yellow capital letters. Underneath that, the name is written in Arabic script: 'جامعة سلطان أبجوج الإسلامية'.

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan konsep yang dibangun oleh para pendirinya sebagai bagian dari yang mengatur setiap regulasi tanpa adanya kewenang-wenangan. Alenia ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwasanya salah satu tujuan nasional dari negara republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Maka dalam hal ini Negara Indonesia bertugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata secara materil spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Sudarsono “Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan”. Menurut teori tersebut di atas, tujuan hukum dan atau dalam garis besarnya, hukum ini mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, adapun Van Apeldoorn menegaskan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri

utama dari suatu negara hukum yaitu terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukumnya. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan perkembangan jaman kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah semakin maju dan berkembang. Permasalahan permasalahan yang terjadi dalam hukum juga berkembang sesuai dengan pola perkembangan masyarakat Indonesia. Aturan yang terdahulu sudah tidak sesuai lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Membatasi dan melindungi kepentingan kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia adalah hukum.¹

Era globalisasi modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. kemudahan ini menimbulkan pula potensi kemudahan orang yang untuk melakukan kejahatan.

Secara garis besar kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama adalah

¹ Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.5.

merusak atau menyerang sistem informasi pihak tertentu. Yang kedua adalah kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi itu sendiri, misalnya komputer beserta internet. Namun karena perkembangan teknologi selalu terus berlanjut, maka kejahatan pun berkembang menjadi semakin beragam. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas.

Istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi saat ini dikenal sebagai rezim hukum baru yang disebut Hukum Siber. Diambil dari kata *Cyber Law* adalah. Istilah lain yang digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbaris *virtual*. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *cyber* jika diidentikan dengan “*Dunia Maya*” akan cukup menghadapi persoalan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya” sesuatu yang tidak terlihat dan semu.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terciptalah suatu bidang

kajian baru dalam hukum menyangkut dunia maya (*law in cyberspace*). Kehadiran bidang baru ini membawa dampak perubahan bagi hukum di dalam hal kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang ada di dunia siber. Jika dahulu perbuatan-perbuatan merugikan di dunia siber sulit untuk dibuktikan, maka dengan keberadaan Undang-Undang ITE ini dapat terbantu. Oleh karena dunia siber ada dimensi yang berbeda dengan dunia nyata maka pengaturan hukum dalam dunia siber tentu berbeda pula. Terdapat karakteristik-karakteristik teknologi informasi yang ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia *cyber*, misalnya kejahatan-kejahatan umum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penipuan jual beli secara online.

Teknologi informasi dianggap sangat penting dalam memacu pertumbuhan kepentingan dunia khususnya di bidang ekonomi. Hal ini karena dengan berkembangnya teknologi informasi dapat menciptakan kemudahan diberbagai aspek terutama dalam transaksi bisnis seperti perdagangan secara *online*.²

Sarana jual beli *online* disebut *e-commerce* atau *electronic commerce* pada dasarnya bagian dari *electronic business*.³ Transaksi elektronik atau *Electronic commerce (e-commerce)* merupakan sarana penyedia jual beli yang dinilai lebih dari jual beli pada umumnya. Jual

² Rahmad, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Secara Online, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 5

³ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 28.

beli jarak jauh dengan menggunakan media *internet* dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para penjual dan pembeli. Tetapi hanya dengan menggunakan sarana *internet* pembeli bisa melihat barang yang dijual belikan.⁴ Pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran semua dikomunikasikan melalui *online*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan transaksi jual-beli melalui *online* termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik *internet*, sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Pengertian transaksi elektronik dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan definisi bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Jual beli *online* merupakan salah satu cara bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi untuk melakukan kejahatan seperti penipuan. Maka masyarakat harus mendapatkan pengkajian hukum lebih lanjut tentang kejahatan penipuan yang dilakukan manusia melalui media elektronik yang sering terjadi di masa sekarang, karena kejahatan yang terjadi tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang menguasai dan memahami teknologi canggih, dan teknologi canggih tersebut yang mereka gunakan untuk melakukan tindak pidana

⁴ Freddy Haris, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik*, Penerbit, Jakarta, 2000, hlm.7.

penipuan, hal ini akan membuat banyak korban penipuan yang dimana korbanya kurang memahami dan menguasai teknologi atau media elektronik itu sehingga sulit untuk meminta pertanggung jawaban pelaku penipuan. Pada dasarnya dalam memakai media elektronik kita sebagai pembeli serta konsumen harus berhati – hati terhadap oknum – oknum yang bisa merugikan kita. Sebagai seorang penjual atau pelaku usaha dalam menjual serta mempromosikan produk tokonya harus jujur dan menyertakan profil secara lengkap dan rinci sesuai dengan data dan informasi yang wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang.⁵

Secara umum, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Bab XXV Pasal 378-395. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penipuan bahwa: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Rahmadany Jiyana Puspita Sari, Perlindungan Hukum Bagi Penipuan *Online Shop* dengan merujuk pada Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016, jurnal hukum, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 7

tidak mengatur penipuan jual beli *online* secara rinci akan tetapi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Karena Bagi para pengguna yang memanfaatkan situs forum atau web untuk melakukan penipuan dengan cara memberikan informasi palsu dan melakukan serangkaian kebohongan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan, dalam hal ini berarti telah melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Contoh konkrit kasus penipuan perjanjian jual beli online adalah kasus yang terjadi ditangani oleh Polda Jateng melalui Ditreskrimum Polda Jateng bersama jajaran Polrestabes Semarang mengungkap kasus penipuan online berkedok menjual produk murah atau di luar harga pasaran. Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan bahwa meski baru ada satu kasus penipuan online di Kota Semarang yang berhasil diungkap, namun kerugian korban ditaksir mencapai Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Korbannya adalah seorang yang memiliki toko kelontong. Ini baru satu tapi masih didalami lagi karena akan dilakukan pemeriksaan dan secara digital juga akan

diuji dan dikoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus bahkan dengan Polda lain. Dalam kasus ini, ada tiga orang yang diamankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing tersangka bernama Irlan Ayodia (30), Kiki hoiril (26) dan Krisyadi (32). Aksi penipuan ketiga tersangka ini terjadi ketika pada Selasa, 12 Juli 2022, korban melakukan pemesanan salah satu produk susu senilai ratusan juta kepada salah satu perusahaan. Akan tetapi, ketika barang akan dikirim, truk diberhentikan karena belum adanya pembayaran.

Kombes Djuhandani menjelaskan modus yang digunakan para pelaku yaitu menyebar brosur, memposting broadcast (status), dan mempromosikannya ke media sosial seperti facebook. Pada saat mendapatkan pelanggan kemudian tipu daya para pelaku dalam melaksanakan aksinya dijalankan. Ketika awal menjalankan aksinya, para pelaku bahkan rela untuk mengeluarkan modal senilai puluhan juta untuk membuat pelanggan yakin akan bisnisnya. Alhasil ketika pertama kali pelanggan memesan produk, para pelaku ini masih mengirimkan orderan korban.

Berjalannya hari, korban kemudian menerima pesanan produk pertamanya yang ia order dari para pelaku. Kemudian, ketika produk tersebut habis, lantaran murah kemudian korban memesan kembali kepada para pelaku. Disinilah modus aksi para pelaku berhasil, korban kemudian memesan dalam jumlah yang banyak dengan nominal uang yang besar. Ketika korban sudah mengirimkan uangnya, para pelaku ini

langsung kabur tanpa kabar meninggalkan korban yang kebingungan ini. Para pelaku mayakinkan dengan memakai modal. Awalnya korban memesan sebanyak Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dan dikirim barangnya. Tapi setelah itu, dengan nominal yang besar lalu dipakai sendiri oleh pelaku. Jadi barang awalnya dikirim lalu tidak dikirim. Yang dikirim itu hanya untuk meyakinkan korban untuk menarik keuntungan yang lebih besar.⁶

Berdasarkan kasus tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa perjanjian jual beli online rawan terjadinya penipuan, tentunya ini terjadi karena aktivitas perjanjian jual beli online tidak ada aktivitas pertemuan secara langsung dan kadang di antara para pihak tidak saling mengenal, sehingga hal ini rawan terjadinya penipuan, jika melihat contoh kasus di atas, maka tunduk pada Pasal 1320 BW yaitu syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Sehingga dengan tunduknya pada Pasal 1320 BW maka seandainya salah satu pihak melanggarnya, tentu akan muncul konsekuensi hukum adalah perjanjian dapat dimohonkan pembatalan dan batal demi hukum. walaupun masalah perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik telah memiliki kepastian hukum, sebagaimana diketahui pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁶ Muhammad Fahni Alfian, *Awas! Penipuan Online Berkedok Jual Produk Murah, Kenali Modusnya*, <https://halosemarang.id/awas-penipuan-online-berkedok-jual-produk-murah-kenali-modusnya>, diakses tanggal 11 Mei 2023 pkl. 19.26

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli online dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Salah satu lembaga penegak hukum terdepan yang menanggulangi tindak pidana penipuan online adalah kepolisian, sudah menjadi tugas dan wewenang kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kasus tindak pidana penipuan online, kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan online. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sementara penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷

Berdasarkan pada kenyataan diatas, inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian dengan maksud untuk judul **“PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALU MEDIA ELEKTRONIK STUDI**

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 120.

KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan *online* melalui media elektronik di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan *online*.
2. Untuk memahami kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana, terutama berhubungan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya penipuan online di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai edukasi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah sehingga nantinya dapat berbagi informasi kepada masyarakat dan diharapkan\ supaya tidak gampang terpengaruh oleh model penipuan secara online yang sudah banyak marak terjadi dan menimbulkan banyak kerugian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi para penegak hukum khususnya Kepolisian di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dalam upaya pemberantasan terhadap pelaku penipuan online dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Terminologi

1. Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.⁸

2. Penyelidikan

Dalam Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini.

3. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/proses>, diakses tanggal 11 Mei 2023 pk. 19.00 WIB

4. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.⁹ Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti “*strafbaar feit*”. Dalam menerjemahkan “*Straffbaarfeit*” para pakar menggunakan beberapa istilah seperti istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran pidana”, “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing.

Misalnya, Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “tindak pidana”, Meoljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Zainal Abidin Farid yang menggunakan istilah “delik”, dan berbagai pendapat ahli lainnya.¹⁰

5. Penipuan Online

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya dapat diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. Dalam pengertian bahasa, kata dasar dari penipuan adalah “tipu” yang merupakan “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu,

⁹ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 68.

dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, kecoh”.¹¹

Selanjutnya dalam pengertian yuridis, pengertian penipuan termasuk kedalam rumusan tindak pidana didalam KUHP, namun demikian rumusan penipuan dalam KUHP bukan merupakan suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Pasal 378 menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Lamintang mengatakan bahwa “Kejahatan penipuan atau “bedrog” diatur di dalam Pasal 378- 395 KUHP, Buku II Bab ke XXV”. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, karena sesungguhnya did alam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan- perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam

¹¹ Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 19, No 1, 2019, hlm. 37.

mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.¹².

Penipuan *Online* adalah penggunaan layanan internet atau *software* dengan akses internet untuk menipu tau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi personal, yang bisa memicu pencurian identitas. Layanan internet bisa digunakan untuk memperdayai korban atau melakukan transaksi penipuan. Penipuan *online* bisa terjadi di ruang *chat*, media sosial, email atau *website*. Layanan internet dan *wibesite* seperti yang kita ketahui membawa kemudahan di segala aspek. Misalnya membayar tagihan, berbelanja, melakukan reservasi *online* bahkan melakukan pekerjaan.

6. Media Elektronik

Sejalan dengan perkembangan manusia yang dinamis, hukum semestinya harus dapat mencakup perkembangan manusia di dalam segala aspek termasuk perkembangan di dalam aspek teknologi. Hadirnya media internet sebagai bentuk perkembangan teknologi manusia di bidang teknologi informatika membawa dampak-dampak yang beragam bagi para pihak yang terkait.

Dengan adanya media internet maka para pihak yang melakukan transaksi perdagangan dapat menggunakan secara mudah. Di sisi lain, manfaat positif yang didapatkan oleh pihak pedagang dalam transaksi elektronik. Penulis akan memaparkan permasalahan-permasalahan

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 262.

yang dapat terjadi sehubungan dengan pengumuman karya cipta lagu pada media internet.

Memasuki Abad XXI, teknologi komunikasi memegang peranan penting dalam berbagai sektor masyarakat seluruh dunia. Semakin berkembang dan semakin kompleksnya aktivitas masyarakat dunia, maka menjadi pendorong bagi perkembangan teknologi di bidang komunikasi. Berdasarkan hal tersebut, teknologi komunikasi dituntut dan mengarah kepada efisiensi dan dapat menembus batasan wilayah yang tanpa dihalangi oleh batas negara, tanpa dibatasi waktu. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.¹³

Pengertian Media Elektronik Dalam Bidang Internet dalam unsur sejarah, internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif.

Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, *U.S. Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA) memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga

¹³ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 161

membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET.

Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 (sepuluh) komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka dapat saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain:

1. Metode pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian yuridis sosiologis ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat dengan menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan *online*, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Sebagai alat

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).¹⁵

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Karena penelitian tersebut berkaitan dengan norma-norma dan peraturan-peraturan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang akan dicapai.¹⁶ penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 34.

¹⁶ Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 84.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dilapangan. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis wawancara bebas terpimpin. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian menanyakan ke narasumber dengan keadaan non formal.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 3 yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, onsel, jurnal, dan internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu upaya untuk pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan sebuah teknik pengamatan untuk mengungkap fakta-fakta yang berguna untuk memperoleh data-data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, adapun jenis wawancara yang digunakan adalah semi struktur karena jenis tersebut mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama

sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Dalam hal ini bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah.

b. Studi Kepustakaan

studi kepustakaan merupakan sebuah teknik membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada, yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penipuan online, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan penting dan berkaitan guna memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dokumen yang didapat kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipasukan membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

5. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu,

keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyelidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pengertian penyelidik sudah tercantum dalam beberapa rumusan perundang-undangan yang memiliki pengertian sama. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa *“Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”* Dipertegas dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa *“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.”* Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia mulai dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi yaitu tamtama, bintara, bintara tinggi, perwira pertama, perwira menengah dan perwira tinggi memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.

Pengertian penyelidik sebagaimana diatas juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan sebagaimana yang

terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana “*Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.*” Kemudian dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa “*Penyelidik adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.*”

Adapun menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang yang memiliki pandangan mengenai pengertian penyelidik, antara lain: “Penyelidik adalah semua pegawai kepolisian negara tanpa kecuali yang telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan di dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang lain yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.”¹⁷ Menjelaskan penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara mulai dari pangkat tamtama, bintara, bintara tinggi, perwira pertama, perwira menengah sampai perwira tinggi telah diberi tugas dan wewenang melakukan penyelidikan diantara tugas-tugas lain sebagai upaya para

¹⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 47.

penegak hukum untuk membuat pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hakim.

Institusi kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk oleh negara yang berfungsi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat baik dalam pencegahan, pemberantasan, maupun penindakan.¹⁸ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadikan Polri sebagai alat negara penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tugas bagi Polri, karena di satu sisi dibutuhkan keahlian manajerial pada aspek manajemen yang berkaitan erat dengan masalah-masalah pelaksanaan koordinasi dan disisi lain dituntut penguasaan tentang penyelidikan yang ruang geraknya senantiasa dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelidikan merupakan tahap paling awal dalam proses penyidikan, dalam Buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyelidikan merupakan metode atau salah satu cara dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain. Namun apabila dalam hal tertangkap tangan maka tidak perlu lagi dilakukan penyelidikan karena sudah jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana."¹⁹

¹⁸ Rovani Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hlm 14.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 14.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada ayat (4) Pasal tersebut menyebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dalam Pasal tersebut terdapat 4 poin penting pengertian penyelidikan, pertama adalah orang atau pejabat yang menjadi penyelidik, kedua adalah tindakan mencari dan menemukan, ketiga adalah dugaan peristiwa pidana dan keempat adalah berlanjut atau tidak ke tahap penyidikan. Substansi makna “orang atau pejabat yang menjadi penyelidik” berarti orang atau pejabat yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan penyelidikan yaitu pejabat polisi. Makna dari “tindakan mencari dan menemukan” berarti menelusuri segala jejak peninggalan peristiwa, sisa atau tanda adanya alat-alat yang digunakan pelaku serta mencari kemana saja alur proses peristiwa itu apakah saling berhubungan satu sama lain, termasuk ke semua tempat yang tersembunyi atau yang dengan sengaja disembunyikan. Tindakan tersebut tidak mudah dan bisa jadi berbahaya karena selain rumit dan susah dideteksi juga terdapat resiko adanya serangan balik oleh orang atau pihak yang sedang diselidiki. Makna dari “dugaan peristiwa pidana” berarti suatu peristiwa yang mengandung unsur-unsur

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari unsur subjektif dan unsur objektif. Kemudian hasil penyelidikan tersebut akan dinilai apakah merupakan kasus yang harus dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak.

Kemudian Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan mengenai penyelidikan dalam BAB I yang berbunyi: "penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini." Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, tujuan dari penyelidikan adalah untuk mencari tahu kebenaran suatu informasi dalam bentuk laporan ataupun aduan atau kejadian langsung yang tertangkap basah oleh aparat agar dapat dilakukan penindakan hukum selanjutnya.

Pengertian penyelidikan sebagaimana diatas juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.”*

Rumusan ketentuan-ketentuan diatas menjelaskan pengertian penyelidikan yang tidak jauh berbeda. Hal tersebut dikarenakan lembaga kepolisian sangat berpegang teguh kepada pedoman Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sehingga setiap tindakan yang akan mereka lakukan harus sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam KUHAP.

Menurut Hartono pengertian penyelidikan adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.”²⁰ Hartono menjelaskan pengertian penyelidikan adalah langkah-langkah penyidik berupa menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab untuk membuktikan benar atau tidak telah terjadi peristiwa pidana yang dilaporkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam negara.

2. Tujuan Penyelidikan

Penyelidikan merupakan “Monopoli Tunggal”.²¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berarti penyelidikan hanya boleh

²⁰ Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang. Sinar Grafika. Ha. 18.

²¹ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 103.

dilakukan oleh pejabat polisi dan tidak diperbolehkan pejabat dari instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan:

- a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
- b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR;
- c. Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum. Dengan demikian dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Tujuan utama penyelidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Penyelidikan dapat dikatakan sebagai tindakan pengusutan sebagai usaha penyidik untuk mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan barang bukti dalam sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana tersebut. Penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan melainkan salah satu cara atau metode atau kegiatan yang mendahului penyidikan berupa penangkapan,

penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

3. Tugas dan Wewenang Penyelidik

Dalam melaksanakan penyelidikan, seorang penyelidik memiliki tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana:

“(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*

Apabila penyelidik menerima suatu laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti (Pasal 1 ayat (24) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana). Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima penyelidik :

- Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu;
- Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik;

- Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103 KUHAP).

2. *Mencari keterangan dan barang bukti;*

Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Apabila penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai tersebut akan terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang diperiksa. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana:

“(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;*
- b. Keterangan Ahli;*

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan Terdakwa.”

Sedangkan apabila alat bukti tersebut berupa alat bukti elektronik terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa ada dua jenis alat bukti yaitu alat bukti elektronik dan hasil cetak dari alat bukti elektronik. Kedua jenis alat bukti tersebut menjadi perluasan dari alat bukti yang sah. Hal yang dimaksudkan dengan perluasan disini adalah seperti barang bukti elektronik dan atau hasil cetak dari alat bukti tersebut digunakan sebagai penambah alat bukti dan memperluas cakupan alat bukti yang digunakan. Macam-macam alat bukti elektronik seperti rekaman atas pesan, email dan dokumen elektronik yang lainnya bisa digunakan untuk alat bukti yang sah.

3. *Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*

Tugas dan wewenang ketiga yang diberikan (Pasal 5 KUHAP) kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal

diri. Untuk melakukan tindakan menyuruh orang yang dicurigai dan sekalian menanyakan identitas orang yang ditanyai tidak perlu surat perintah khusus atau dengan apapun.

4. *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

Tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab memiliki makna, tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- Menghormati hak asasi manusia.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. *Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;*

Penangkapan sebagaimana diatas tercantum dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang*

2. *Pemeriksaan dan penyitaan surat;*
 3. *Mengambil sidik jari dan memotret seorang;*
 4. *Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.*
- (2) *Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.”*

Dalam melaksanakan tugas, seorang penyelidik dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dan sudah tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

“(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. *pengolahan TKP;*
- b. *pengamatan (observasi);*
- c. *wawancara (interview);*
- d. *pembuntutan (surveillance);*
- e. *penyamaran (under cover);*
- f. *pelacakan (tracking); dan/atau*
- g. *penelitian dan analisis dokumen.”*

B. Tinjauan Umum Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. pengertian tersebut sama dengan pengertian penyidikan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan penjelasan penyidikan menurut pasal tersebut memiliki unsur unsur sebagai berikut:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian proses yang antara tindakan satu dengan yang lainnya saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat berwenang yang disebut penyidik
- c. Penyelidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan
- d. Tujuan dari pendidikan merupakan mencari dan mengumpulkan bukti yang akan menjadi titik terang untuk menentukan titik terang tersangka dalam tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan dalam istilah asing disebut juga "osporing" yang dalam bahasa Belanda merupakan persiapan kelengkapan untuk melakukan suatu penuntutan, atau dengan kata lain merupakan suatu dasar untuk melaksanakan suatu tuntutan. Pendidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan dengan pembatasan dan persyaratan yang ketat dalam

penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana.²² Penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Pada saat penyidikan untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

Menurut K. Wantjik Saleh dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan memiliki arti "tindakan dan usaha untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah benar terjadi tindak pidana, siapa yang melakukan tindakan tersebut, bagaimana sifat tindakan tersebut serta siapa yang terlibat di dalam tindakan tersebut." Sedangkan menurut Ali Hamzah pengertian penyidikan yaitu "penyidikan dalam acara pidana

²² Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 16

hanya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata "menurut cara yang diatur Undang-Undang ini.

Penyidikan dalam istilah asing disebut juga "osporing" yang dalam bahasa Belanda merupakan persiapan pelengkapan untuk melakukan suatu penuntutan, atau dengan kata lain merupakan suatu dasar untuk melaksanakan suatu tuntutan. Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan dengan pembatasan dan persyaratan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana.²³

Dalam proses penyidikan, sebelum penyidik melakukan penyidikan wajib terlebih dahulu mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa dalam wilayah hukumnya. Tujuan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah sebagai sarana fungsi pengawasan horizontal. Kesulitan dalam penyidikan akan muncul apabila penyidik tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan, kesulitan tersebut antara lain penyidik akan kesulitan jika akan menghentikan penyidikan penyidik akan mengalami kesulitan apabila memerlukan perpanjangan penahanan.

Dalam proses penyidikan, pejabat yang berwenang disebut penyidik menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

²³ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*. Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 2002, hlm. 16

Pidana (KUHAP) bukan hanya pejabat Polri saja yang dapat dijadikan Penyidik, melainkan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dapat menjadi penyidik, sedangkan penyidik hanya terdiri dari pejabat Polri saja.²⁴

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa "Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara republik Indonesia
- b. Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang"

b. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas dan wewenang penyidik, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun tugas penyidik tersebut adalah:

- a. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya; (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP)
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa; (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP); penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian negara.

Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap, yaitu: (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP)

- a. Penyidik harus menyerahkan berkas perkara;

²⁴ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.74

- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian negara diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP:

"(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan bagi penyidik dari pegawai negeri sipil wewenangnya diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) KUHAP: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a. “Para penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 Ayat (3) KUHAP.

Dalam proses surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada jaksa dalam wilayah hukumnya. Tujuan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) adalah Sebagai sarana fungsi pengawasan horizontal. Kesulitan dalam penyidikan akan muncul apabila penyidik tidak mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kejaksaan, kesulitan tersebut antara lain menyatakan kesulitan jika akan menghentikan penyidikan, penyidik akan mengalami kesulitan apabila memerlukan perpanjangan penahanan.

Dalam proses penyidikan, pejabat yang berwenang disebut penyidik menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan hanya pejabat Polri saja yang dapat dijadikan Penyidik, melainkan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dapat menjadi penyidik, sedangkan penyidik hanya terdiri dari pejabat Polri saja. Dalam melakukan penyidikan,

penyidik harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, agar hak-hak tersangka tetap dilindungi dan dijamin berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.²⁵ Penyidik memiliki tugas dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 8 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana:

- a. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Penyidik menyerahkan berkas acara kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Online

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Rahmanuddi, "Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu strafbaarfeit, trafbaarfeit. Istilah tindak pidana terdiri dari tiga suku kata yakni straf yang berarti pidana dan hukum, baar yang berarti dapat dan boleh sedangkan islam untuk kata feit dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Menurut Simons menyatakan bahwa Strafbaarfeit merupakan kelakuan

²⁵ Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus, Kapita Selektta Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara Jakarta, 1987, hlm. 99

yang diancam dengan pidana. yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan, dan kelakuan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab."²⁶

Menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul asas- asas hukum pidana, istilah "tindak pidana" ini sering digunakan dikarenakan kata "tindak" ini tidak seabstrak kata perbuatan, kata "tindak" ini menyatakan keadaan konkret. Kata "tindak" ini juga dapat diartikan sebagai kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang.²⁷ Tindak pidana pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:²⁸

- a. Tindak pidana materil (materiel delict), pada tindak pidana materil bukan hanya sekedar tindakan yang dilarang, namun akibat dari tindakan tersebut juga harus ada agar perbuatan tersebut dapat tergolong kedalam tindak pidana materil.
- b. Tindak pidana formil (Formeel Delict), pada tindak pidana formil yang hanya tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut.

Menurut Moeljatno "Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan tertentu yang disertai sanksi atau pidana tertentu bagi yang melanggar. Unsur-unsur dalam hukum pidana bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, Unsur tindak pidana merupakan penjelasan mengenai syarat suatu perbuatan dikatakan melanggar dan dapat

²⁶ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, CV Budi Utama, Yogyakarta 2019, hlm. 7

²⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 53

²⁸ *Ibid*, hlm. 54

dikenakan sanksi atau pidana, dengan adanya unsur suatu tindak pidana maka dapat menggambarkan mengenai ciri khas atau karakteristik suatu perbuatan yang dilarang.²⁹

Terdapat beberapa pandangan para ahli pidana mengenai

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Simons yang mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁰

- a. Adanya perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Adanya ancaman pidana
- c. Terdapatnya unsur melawan hukum
- d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan
- e. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Adapun menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah terdapat perbuatan yang melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab. Namun dari berbagai pendapat para ahli yang hampir sama, Moeljatno juga menegaskan bahwa untuk dilaksanakannya suatu sanksi atau pidana tidak cukup hanya dengan adanya tindak pidana, namun juga harus mempertimbangkan mampu atau tidaknya orang tersebut untuk bertanggungjawab, selain itu untuk dapat di kategorikan suatu tindak pidana tidak dapat menggunakan alasan pembeda yang diatur dalam

²⁹ Amir Ilyas,. Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap- Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 87

³⁰ *Ibid*, hlm. 90

KUHP seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ataupun menjalankan perintah jabatan.

Menurut Lamintang, "bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. unsur subyektif merupakan unsur tindak pidana yang berasal dari dalam diri pelaku, unsur yang terkandung dalam diri pelaku, sedangkan unsur obyektif merupakan unsur yang lahu dari luar diri pelaku, unsur ini dapat digambarkan seperti segala kondisi atau keadaan yang mengharuskan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut."³¹

Selain Unsur-unsur yang dikemukakan oleh para ahli terdapat unsur formil dan materil dalam Tindak pidana. Unsur formil dari tindak pidana adalah sebagai berikut:³²

- a. Terdapat perbuatan manusia, dalam hal ini perbuatan manusia dapat berupa perbuatan positif (berbuat), ataupun perbuatan negative (tidak berbuat).
- b. Melanggar peraturan pidana, artinya sebelum pelanggaran tersebut dilakukan telah ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam aturan pidana, sehingga hakim bukan hanya sekedar menuduh orang tersebut telah melakukan pelanggaran pidana, namun memiliki landasan berupa peraturan mengenai perbuatan yang dilanggar.

³¹ *Opcit*, hlm. 101

³² Moch Chairul Rizal, Buku Ajar Hukum Pidana, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2021, hlm.69

- c. Terdapat ancaman hukuman (sanksi), artinya setiap atau sanksi pidana tertentu yang telah ditentukan dalam KUHP ketika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seseorang.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, artinya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut terdapat unsur-unsur kesalahan yang artinya pelanggaran tersebut dilakukan karena adanya keinginan, kehendak atau kemauan dari orang tersebut, selain itu orang tersebut juga telah paham dan sadar sebelumnya mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, dalam arti sempit kesalahan dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai kurangnya perhatian dan pemahaman dari seseorang mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, selain itu perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh aturar atau Undang-Undang yang berlaku.
- e. Pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana, tolak ukur dari pertanggungjawaban pelaku terletak pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi kejiwaan yang tidak sehat tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban.

Sedangkan unsur materil dari suatu tindak pidana adalah Suatu perbuatan dapat tergolong tindak pidana jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan tersebut harus bertentangan dengan

hukum, artinya perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa perbuatan tersebut tidak patut untuk dilakukan.

Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, jenis-jenis ini dibedakan atas dasar-dasar tertentu, seperti waktu dan tempat kejadian dan atas dasar lainnya, dalam mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana atau delik terdapat beberapa pendapat para ahli pidana, salah satunya yang dikemukakan oleh Amir Ilyas dalam bukunya menjelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:³³

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan menjadi kejahatan dalam buku II dan Pelanggaran dalam buku III KUHP.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materiil.
- c. Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan menjadi sengaja (dolus) dan tidak sengaja (culpa).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana pasif/negatif dan tindak pidana aktif positif.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan menjadi tindak pidana sesaat dan tindak pidana berlangsung lama.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

³³ Amir Ilyas, . Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap- Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 76

- g. Berdasarkan sudut subjeknya dapat dibedakan menjadi tindak pidana Communia yang artinya dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana Propriar yang artinya hanya orang dengan kualitas tertentu saja yang dapat melakukan.
- h. Berdasarkan perlu adanya aduan dalam melakukan penuntutan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i. Berdasarkan berat pidananya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana bentuk pokok diperberat, dan diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dalam hal ini klasifikasi tindak pidana ini tidak dapat diklasifikasikan banyak, tergantung kepentingan hukum yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan.

D. Tinjauan Umum Penipuan Online

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Menurut R. Sugandhi penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat serangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan dianggap benar.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP;
- b. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting* .

Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntunganmateril maupun keuntungan yang sifatnya abstrak. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pad a Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang.

Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (oplichting) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379.

Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Dengan terpenuhinya unsur tersebut maka diberlakukannya sanksi pidana dimana perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Pidanaan ialah bertujuan untuk mencegah timbulnya tindak pidana yang sama dengan menegakkan hukum yang berlaku maka harus diterapkan dengan baik dan jelas. Pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana jika telah memenuhi syarat yakni pelaku telah melakukan tindak pidana, pelaku telah cakap hukum atau dewasa menurut undang-undang dan dapat dimintai pertanggungjawaban dan mampu bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan serta pembuktian yang dibutuhkan setelah terpenuhinya seluruh unsur dari kesalahan pelaku maka dibutuhkan adanya barang bukti untuk menguatkan bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan maka diperlukan minimal dua alat bukti sebagai alat untuk meyakinkan hakim terhadap kasus dari tindak pidana yang sedang ditangani. Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan melalui media elektronik dimana hal ini sangat diperlukan karena hal ini sangat sering terjadi dan telah menimbulkan banyak kerugian, dalam bertransaksi elektronik terdapat ketentuan pada Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pihak yang sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita yang tidak valid atau diragukan kebenarannya dan menjerumuskan yang menimbulkan

kerugian bagi konsumen dalam bertransaksi, maka tindak pidana ini dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sesuai dengan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pengertian Penipuan Online

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk meyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 378 menjelaskan pengertian penipuan "sebagai suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur pokok pidana penipuan yaitu sebagai berikut:

- a. "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih

membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan Inkum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang mejadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih penggerak untuk penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) Adapun yang menjadi penggerak yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Nama palsu Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut Sangat kecil. Apabila penip menggunakan nama orang lam yang sama dengan nama dan dengan diri dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
- 2) Tipu muslihat Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehinggaln perbuatan tersebut membulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melaikan perbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat atau keadaan palsu Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan

pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

- 4) Rangkaian kebohongan Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.
- 5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun menghapus piutang. Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

Menurut Wiryono "Istilah penipuan sebagaimana yang lazim digunakan orang untuk menyebutkan kejahatan yang di dalam buku II bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah sebuah terjemahan dari perkataan "berdog" dalam bahasa Belanda. "Bedrog" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan penipuan dalam

arti sempit disebut yaitu *oplichting*, sedangkan pasal-pasal lain dari bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.³⁴

Menurut Dedik Kurniawan adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti halnya untuk *searching*, *inencari* berita, *stalking*, *bisnis*, *daftar kuliah*, dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian tersebut maka *Penipuan online* adalah penggunaan layanan internet atau *software* dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi personal, yang bisa memicu pencurian identitas. Layanan internet bisa digunakan untuk memperdayai korban atau melakukan transaksi penipuan. *Penipuan online* bisa terjadi di ruang *chat*, media sosial, email, atau *website*. Seperti yang kita ketahui layanan internet dan *website* memudahkan di segala aspek. Misalnya *membayar tagihan*, *berbelanja*, *melakukan reservasi online*, bahkan melakukan pekerjaan.³⁵

Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

³⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 56

³⁵ Dewa web team, <https://www.dewaweb.com/blog/penipuan-online-bagaimana-menghindarinya/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023, pk1. 21.59

Berdasarkan kedua penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan penipuan online adalah bentuk penipuan yang dilakukan secara online atau internet yang membuat data seolah olah ada yang bertujuan untuk mendapat keuntungan.

Layanan internet bisa digunakan untuk memperdayai korban atau melakukan transaksi penipuan. Penipuan online bisa terjadi di ruang chat, media sosial, email, atau website. Aktivitas yang rentan memiliki resiko terkena penipuan online biasanya antara lain:

1. pembelian *online*
2. penjualan *online*
3. Mengakses media sosial

Dari kedua contoh tersebut berbelanja online merupakan kegiatan yang memiliki resiko yang tinggi terhadap penipuan. Pelaku penipuan kian canggih dan cukup meyakinkan dengan memasang iklan di Facebook dan Instagram. Mereka bahkan tidak ragu membuka landing pages pada web tertentu dan membuat chatbot di WhatsApp. Penipuan biasanya ada dua bentuk yaitu:

1. Setelah pembeli transfer uang ke penipu, barang tidak akan dikirim.
2. Barang yang dikirim tidak seperti yang dijanjikan, baik palsu atau pun memang barang tidak sesuai nilai yang ditawarkan.
3. Pembeli mengirimkan bukti transfer palsu.

Ini menunjukkan gambaran bahwa setiap pelaku yang melakukan tindakan penipuan memanfaatkan wadah elektronik lewat berbagai cara

dapat dikenakan hukuman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan jeratan hukum berat ringannya sesuai dengan perbuatan pelaku.

Komponen Penipuan Bisnis Online:

- a. Ada orang yang diyakinkan atau tergerak untuk menyampaikan barang dagangan atau membuat suatu kewajiban atau diskon suatu piutang. Barang dagangan itu diserahkan oleh pemiliknya melalui transaksi ganda. Barang dagangan yang diberikan biasanya tidak harus milik sendiri, tetapi juga dapat memiliki tempat dengan orang lain.
- b. Penggambaran yang keliru diharapkan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari tujuan itu, kebetulan, tujuannya adalah untuk menyakiti orang yang menyerahkan barang dagangan itu.
- c. Mereka yang menjadi korban penipuan harus tergerak untuk menyerahkan barang dagangannya melalui pengangkutan produk harus dari demonstrasi tipu daya dan penipu harus menyesatkan korban dengan akal sehat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 378 KUHP.³⁶

E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya segala hal dalam bermuamalah adalah dibolehkan selama belum lagi datang larangan yang mencegahnya dan mengharamkannya. Hukum Islam yang bersifat Universal, sebagai sumber asasinya Al Qur'an dan Al Hadits yang merupakan aturan-aturan umum

³⁶ Adawiyah R, Tindak Pidana Penipuan , Syariah Per, Bandung, 2012, hlm. 64

khususnya yang menyangkut bidang-bidang muamalah. Aturan- aturan itu sesuai dengan sifatnya tidak mengatur secara detail terhadap semua peristiwa dan kejadian-kejadian yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Padahal masyarakat terus berkembang serta kejadian semakin kompleks termasuk dalam hal kebebasan dalam bermuamalah dalam bisnis ekonomi tidak diperbolehkan melakukan penipuan ataupun merugikan orang lain agar tercapainya kemaslahatan.³⁷

Dalam perspektif Hukum Islam, tidak membenarkan adanya suatu tindakan penipuan yang dilakukan, hal tersebut dijelaskan dalam ayat al Qur'an yang mengatur mengenai larangan melakukan penipuan dalam hukum islam yaitu dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ □

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Penipuan Bisnis Online di Qiyaskan sebagai kasus pencurian dalam Islam, di karenakan melakukan penipuan sama saja mengambil hak milik orang lain dengan sengaja dan itu termasuk pencurian, Ulama telah sepakat bahwa sanksi pencurian adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan

³⁷ Trubus Wahyudi. Rekonstruksi Ideal Pembuatan Isi Surat Wasiat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Hukum Islam. Disertasi. Fakultas Hukion Unissula, Semarang, 2016, hlm. 50

Q.S. Al Maidah Ayat 38: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah: 38) Potong tangan adalah merupakan sanksi yang sangat mendasar dalam pencurian.

Oleh karenanya tidak dihapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Sanksi ini tidak boleh diganti dengan sanksi lain yang lebih ringan daripadanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim: Dari Aisyah R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apakah engkau meminta syafa'at dari had-had Allah? Kemudian Rasulullah SAW berkhotbah lalu bersabda: Wahai sekalian manusia: Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu, bahwasanya keadaan mereka apabila orang terhormat mencuri, mereka meninggalkannya (potong tangan). Dan apabila kaum du'afa mencuri mereka menegakkan sanksi potong tangan kepadanya. (H.R. Muslim). Sanksi tersebut dikenakan terhadap pencuri yang syarat dan rukun pencurian tersebut terpenuhi secara sempurna. Dan seandainya tidak terpenuhi, maka sanksi hukumnya adalah ta'zir. Qs. Al- Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Kemudian dalam Al Qur'an Allah SWT juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

Berdasarkan surat Ali-Imran ayat diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit. baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain. jika dibandingkan

dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tak bisa mengembalikan harta yang di janjiknya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab bagi orang-orang yang bermuamalah melakukan penipuan.

Oleh karena itu dalam hukum Islam, kegiatan penghimpunan dana dan atau penyaluran dana serta pelayanan jasa lainnya hendaknya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu kegiatan muamalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), mysir (perjudian), riba, zum (penganiayaan), riswah (snap), barang haram, dan maksiat.³⁸



³⁸ Trubus Wahyudi, Legal Consequences of egreement in Islamic Economic Busines. Jurnal Pembaharuan Hukum Faculty of law unissula Semarang, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 5

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan *Online*

1. Gambaran Umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) yang berada di dalam pimpinan Kepolisian daerah Jawa Tengah guna membantu pimpinan dalam unsur pengawasan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dibentuk yang didasari dengan Undang-Undang Kepolisian dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah kendali Kapolda, yang dimana kedudukan itu dipimpin oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) /Eselon II-B, pangkat tersebut yang menjabat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) juga memiliki tugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi terhadap penyelidikan dan penyidikan, pengawasan operasional pelaksanaan penyidikan serta mengontrol administrasi penyidikan PPNS yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 147 Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada

Tingkat Kepolisian Daerah. Berikut mengenai lokasi, tugas, fungsi, dan struktur organisasi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

a. Lokasi

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Sukun Raya No.46. Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

b. Tugas

Tugas pokok dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Tengah merupakan menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi

Fungsi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Tengah terdiri dari 4 fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan dan penyidik tindak pidana khusus, yang meliputi tindak pidana ekonomi, korupsi, siber dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda.
- 2) Melakukan analisis terhadap kasus yang disertai dengan penanganannya, serta dapat mempelajari efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jateng.

- 3) Memberikan pembinaan secara terorganisir oleh PPNS.
- 4) Terdapat pelaksanaan pengawasan suatu penyidikan terhadap tindak pidana khusus di daerah Polda Jawa Tengah.
- 5) Pengolahan, pengumpulan data dengan menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa tengah.

d. Struktur Organisasi

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing seperti:

- 1) KABAG WASSIDIK (Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan). bertugas untuk mengkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah , serta menanggapi pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
- 2) KABAG BIN OPSNAL (Kepala Bagian Pembinaan Operasional), memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) Menjalankan pembinaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dilakukan dengan menganalisis dan melakukan gelar perkara beserta penangannya.
 - b) Memahami serta mempelajari dari efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.

- c) Menjalankan latihan fungsi, melakukan penghimpunan serta memelihara berkas perkara yang prosesnya sudah selesai dan bahan literatur yang terkait, dan
- d) Mengolah dan mendapatkan data, hingga dapat menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Tengah
- 3) KASI KORWAS PPNS (Kepala Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil), bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis atau taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
- 4) KASUBBAG RENMIN (Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi), bertugas untuk menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) .
- 5) KASUBDIT I,II,III,IV,V (Sub Direktorat), yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah Hukum Polda.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mempunyai fungsi:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah Hukum Polda;
- 2) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
- 3) Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.
- 4) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda, dan
- 5) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Selain itu, Pasal 141 Peraturan Kapolri Nomer 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, menjelaskan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag Renmin);
- 2) Bagian Pembinaan Operasional (Bag Bin Opsnal);
- 3) Bagian Pengawas Penyidik (Bagwassidik);
- 4) Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS; dan
- 5) Sub Direktorat (Subdit).

Dari data kasus tindak pidana penipuan laporan Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bahwa adanya kenaikan dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Terdapat kenaikan tersebut disebabkan karena adanya banyak cara gaya tipu muslihat dengan cara menawarkan suatu barang yang dibidang mewah dengan harga terjangkau. Dari peningkatan tersebut terutama di daerah Jawa Tengah sudah di tingkat yang sangat tinggi. Hal ini disampaikan oleh Akp Endro Prabowo Subdit V pada saat wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 25 Juli 2023 mengatakan bahwa:

"Untuk kondisi mengenai kasus tindak pidana penipuan di daerah Jawa Tengah itu sudah darurat, dikarenakan adanya perubahan paradigma dari kejahatan konvensional berubah ke kejahatan siber. Dengan adanya aplikasi e-commerce khususnya jual beli sudah menjadi budaya konsumtif bagi masyarakat, dengan kemudahan tersebut masyarakat lebih memilih seperti itu."³⁹

Penulis menarik kesimpulan dari data di atas bahwa dari kebanyakan laporan terdapat laporan yang sampai ke tahap P-21 ada juga laporan yang dicabut dikarenakan kurangnya keterangan-keterangan yang menjadi alat bukti ataupun dari pihak pelapor sudah mengikhlaskan kejadian tersebut. Dari data tersebut juga diketahui adanya tahapan-tahapan proses sidik yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggapi dari laporan yang akan berlanjut ke tahap II. Hal ini menjadi data laporan

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Endro Prabowo S.Kom selaku Kanit I Subdit V, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pkl. 10.03-11.10 WIB

yang masuk ke pihak kepolisian setiap tahunnya sehingga masih banyak tindak pidana kejahatan siber yang masih berkeliaran di luar terutama di dalam sebuah elektronik.

2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online Pada Polda Jateng Khususnya Bagian Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Untuk mengetahui proses penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online di daerah Jawa Tengah, banyak sekali laporan dan pengaduan yang diterima oleh pihak Ditreskrimsus bagian siber. Tetapi setelah ditindaklanjuti kebanyakan laporan atau pengaduan tersebut tidak sampai ke tahap BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Penulis telah melakukan wawancara terhadap Akp Endro Prabowo Subdit V pada tanggal 25 Juli 2023 mengatakan bahwa:

"tindak pidana siber terutama penipuan online banyak sekali aduan dan laporan akan tetapi setelah dilakukan pemahaman lebih dalam kebanyakan dari pelaku sudah tidak bisa dilacak keberadaannya. Ini yang sering terjadi kenapa jarang sekali sampai ke tahap BAP Memang dari awal sudah banyak kendala yang dialami. Halangan tersebut terjadi dikarenakan adanya kemudahan yang sangat terbuka seperti halnya. Ketika membuat sebuah akun tidak pernah dimintai untuk melampirkan data pribadi seperti KTP dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadi kemudahan bagi pelaku

untuk melancarkan aksinya dan menjadi halangan dari pihak kepolisian untuk mencari keberadaan pelakunya.⁴⁰

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.

Proses penyelidikan dilakukan untuk:

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadakan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. Pengolahan TKP;

Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi; Dalam rangka pengolahan TKP, tindakan yang dilakukan oleh PPNS sebagai berikut Pasal 20 ayat (1) Perkapolri Nomer 6 Tahun 2010:

⁴⁰Hasil wawancara dengan Bapak Endro Prabowo S.Kom selaku Kanit I Subdit V, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pkl. 10.03-11.10 WIB

- 1) mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan
- 2) pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.

- b. pengamatan (*observasi*);
- c. wawancara (*interview*);
- d. pembuntutan (*surveillance*);
- e. penyamaran (*under cover*);
- f. pelacakan (*tracking*); dan/atau
- g. penelitian dan analisis dokumen.

Proses penyidikan merupakan urutan proses untuk mencari dan mengumpulkan sebuah data guna menjadi alat bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Proses penyidikan ini dimulai dengan dilakukan setelah mengetahui atau diduga adanya suatu tindak pidana yang berdasarkan dari laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Laporan atau aduan dan masyarakat diterima oleh penyidik merupakan suatu hal yang menjadi dasar dari sebuah proses penyidikan tersebut guna diadakannya penelitian terlebih dahulu dan penyaringan untuk mendapatkan data yang lebih jelas.

Setelah laporan diterima oleh pihak kepolisian. dilakukan riksa saksi dan ahli untuk mendapatkan keterangan mengenai adanya tindak pidana penipuan jual beli online, tindakan tersebut untuk memperjelas laporan untuk dilanjutkan ke tindakan selanjutnya guna mempersiapkan pemeriksaan.

Dimulainya proses dalam penyidikan setelah adanya pengaduan atau laporan yang sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomer 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan Nomor LP/B/274/VII/2019 Jateng Ditreskrimsus dengan Surat Perintah Nomor: Sp. Sidik/171/XII/2019/ Ditreskrimsus (Laporan Polisi Model B). Yang dimaksud dalam Laporan Polisi Model B telah diatur dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa Laporan Polisi Model B yaitu laporan yang telah dibuat oleh pihak kepolisian atas adanya laporan yang diterima. Tahap selanjutnya mengenai Laporan Polisi Model B, petugas pelayanan melanjutkan membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi dari pelapor. Adapun dasar yang menjadi dikeluarkannya surat perintah tersebut berdasarkan

- a. Laporan Polisi No. LP/B/ 274 VII/2019 / Jateng / Ditreskrimsus
- b. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9. Pasal 11, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 10 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Proses penyidikan akan dilanjutkan ketika diketahui atau diduga adanya suatu tindak pidana yang berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat yang dimana laporan itu baik berupa laporan tertulis maupun laporan lisan.

Setelah laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian perlu diadakan penelitian terlebih dahulu dan penyaringan guna untuk menentukan tindakan selanjutnya yaitu dengan pengolahan TKP, Pelacakan dan penelitian serta analisis dokumen Kegiatan penyidikan ini berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kapori Nomor 6 Tahun 2019, setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu dengan nama dan jabatannya tercantum untuk menangani dan mengambil tindakan yang sudah dianggap perlu dilakukan tindakan penyidikan sesuai dengan wewenang yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan online yang sudah dilakukan penyidikan berdasarkan laporan yang sudah dibuat. Dari hal tersebut penyidik memberitahukan ke penuntut umum bahwa penyidikan tersebut sudah berjalan yang melalui surat perintah penyidikan.

Selama proses penyidikan berlangsung dari pihak kepolisian akan mendapatkan berbagai barang bukti yang akan digunakan sebagai alat bukti untuk menjadi petunjuk adanya sebuah tindak kejahatan. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di dalam Pasal 184 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Namun demikian ada pengecualiannya dalam pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah, hal tersebut dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP.

Setelah sekiranya cukup untuk dijadikan alat bukti oleh kepolisian, penyidik menyita semua alat bukti yang didapat dari korban yang

kemudian akan dibuatkan ke dalam daftar alat bukti yang nantinya diserahkan kepada pengadilan setelah semua proses penyidikan tersebut selesai.

Penulis menganalisis setelah melakukan wawancara dengan hasil mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online, langkah-langkah yang dilalui dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik melewati beberapa tahapan yang menjadi proses penegakan hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Penyidikan berjalan setelah adanya laporan dari masyarakat yang menjadi korban kepada pihak kepolisian Dimulainya proses penyidikan ini diawali dengan adanya laporan polisi, kemudian dinyatakan adanya tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Proses penyidikan ini harus sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa "dasar dilakukannya penyidikan yakni laporan polisi/pengaduan serta surat perintah penyidikan".
- b. Dimulainya Proses Penyidikan yang berdasarkan Surat Dimulainya penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (SPDP) Dimulainya penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan untuk kepentingan penyidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

"dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"

- c. Dasar hukum yang digunakan dalam melakukan penyidikan Dalam melakukan penyidikan perlu adanya dasar hukum yang menjadi sebuah proses untuk menentukan adanya suatu tindak pidana, penyidik mengatakan bahwa:

Semua proses dalam hal penyidikan ini didasari dengan peraturan peraturan pada Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Penulis menyimpulkan bahwa jika dasar hukum sangat penting untuk keperluan dasar dari suatu tindakan kejahatan yang sedang terjadi, salah satunya dalam melakukan sebuah penyidikan terhadap suatu kasus yang telah terbukti adanya perilaku yang melanggar hukum.

- d. Membuat rencana penyidikan " Dalam wewenang penyidik memuat salah satu yakni sebelum melakukan tindakan penyidikan terhadap salah satu tindak pidana harus melalui tahap pembuatan rencana penyidikan guna melakukan pembahasan rencana penyidikan terhadap kasus yang akan ditangani dengan persetujuan atasan secara bertahap. Hal ini dinyatakan oleh salah satu Penyidik Subdit V Unit II Ditreskrimsus Polda Jateng yang menangani beberapa kasus penipuan melalui media elektronik Pernyataan di

atas juga sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kapori Nomer 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- e. Penetapan tersangka serta pemanggilan tersangka setelah dimulainya proses penyidikan yang mendapatkan beberapa alat bukti, keterangan saksi yang dikuatkan dengan surat dan laporan polisi Model B. Dalam wawancara penyidik mengatakan bahwa: "penetapan tersangka ini penyidik telah ditetapkan. Pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku sekaligus tersangka" Setelah sekiranya sudah cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian oleh penyidik yang didasari surat perintah melakukan pemanggilan tersangka. Hal ini sudah diatur Dalam Pasal 17 Perkap 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: "pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan"
- f. Penangkapan tersangka

Penangkapan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kapori Nomer 6 Tahun 2019, dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atau oleh penyidik atas perintah penyidik. Dalam Penulis melakukan wawancara, penyidik menyatakan bahwa:

Penangkapan tersangka didasari oleh turunya surat perintah yang didalamnya berisi beberapa wewenang penyidik, seperti

penangkapan tersangka, melakukan penggeledahan dan penyitaan. Setelah semua sudah dilakukan penangkapan akan dilakukan penahanan tersangka. Pernyataan di atas sesuai dengan isi dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomer 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

g. Penahanan Tersangka

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 21, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sehubungan melakukan penahanan, Surat Perintah Penahanan dikeluarkan yang nantinya digunakan untuk kepentingan penyidikan serta untuk menentukan bukti bahwa tersangka telah terbukti keras melakukan tindak pidana. Penulis mengambil kesimpulan setelah melakukan wawancara mengenai penahanan tersangka yakni:

"Penahanan dapat dilakukan jika surat perintahnya sudah dikeluarkan, dilakukannya penahanan untuk menghindari tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti"

Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHP yang menyatakannya serupa. Oleh karena itu penahanan harus dilakukan dengan surat perintah, sehingga jika surat perintah baru diberikan 1

hari setelah penahanan maka hal tersebut dilakukan bertentangan dengan Undang- Undang. Setelah dilakukannya penangkapan dan penahanan akan dibuatkan resume yang bertujuan untuk proses penggalan informasi terkait keterangan korban, tersangka, serta bukti yang sekiranya dianggap cukup.

h. Pemberkasan

Pemberkasan dilakukan setelah pembuatan resume sudah selesai dan dimulainya pemberkasan sesuai dengan data yang dikumpulkan secara urut dalam satu kesatuan yang terkait dengan perkara yang ditangani. Dari awal proses penyidikan seperti adanya laporan, surat perintah, berita acara, serta daftar-daftar yang menjadi satu akan diserahkan ke Penuntut Umum.

B. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Melakukan Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

1. Kendala Yang Dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jawa Tengah

Berdasarkan hasil dari penelitian Penulis yang telah dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jateng Penulis telah melakukan wawancara dengan Acp Endro Prabowo Subdit V pada tanggal 25 Juli 2023 memperoleh hasil yang terdapat beberapa kendala dari kepolisian dalam melakukan penyidikan. Dalam tindak pidana penipuan jual beli online penyidik

memiliki kendala-kendala tersendiri yang Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Proses penyidikan mengalami adanya kendala seperti minimnya keterangan saksi serta bukti-bukti tambahan di saat keterangan saksi menjelaskan keterangannya kepada penyidik, hal ini sebenarnya menjadi yang terpenting bagi penyidik untuk mengungkap sebuah kasus dalam tindak pidana jual beli online Penulis memiliki pandangan tersendiri, dalam proses penyidikan perlu adanya kesadaran dari masyarakat mengenai tindak pidana penipuan terutama dalam jual beli online sedangkan dari pihak kepolisian perlu adanya hubungan lebih sederhana sehingga kedepannya meminimalisir adanya kejahatan siber.⁴¹

Dalam sebuah penyidikan terdapat kendala-kendala yang dialami oleh penyidik seperti kendala internal dan kendala eksternal⁴²:

a. Kendala Internal

1) Sarana dan prasarana

Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara dengan Akp Endro Prabowo Subdit V penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng menyatakan bahwa dari proses penyidikan, penyidik mengalami kesulitan yaitu minimnya suatu pendukung bagi penyidik siber terutama dalam hal penipuan, terdapat banyak pengaduan tetapi

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Endro Prabowo S.Kom selaku Kanit I Subdit V, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pkl. 10.03-11.10 WIB

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Endro Prabowo S.Kom selaku Kanit I Subdit V, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pkl. 10.03-11.10 WIB

pelapor enggan untuk dimintai lebih jelas lagi dan rata-rata kasus yang dilaporkan dalam hal biaya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh penyidik.⁴³ Dalam kesimpulannya penyidik membutuhkan sarana pendukung yang lebih untuk mengungkap semua tersangka agar dapat ditangkap dan dimintai keterangan lebih lanjut. Akan tetapi, penyidik masih mengalami kesulitan mengenai sarana operasional dan minimnya anggaran yang didapat oleh penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana penipuan yang menjadi salah satu hambatan yang sering terjadi. Minimnya anggaran dalam hal ini meliputi anggaran transportasi, anggaran tersangka dan saksi dan anggaran biaya-biaya lainnya.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam sebuah proses penyidikan dalam tahap pemeriksaan tentunya membutuhkan personel untuk menangani beberapa kasus, hal ini yang menjadi suatu hambatan yang akan memakan banyak waktu karena kurangnya penyidik. Dalam wawancara dengan Akp Endro Prabowo Subdit V menyatakan bahwa I kesimpulannya dari banyaknya pengaduan atau laporan mengenai tindak pidana penipuan, setiap penyidik yang di bagian siber terutama mendapatkan atau memegang kurang lebih 20 kasus tentang siber, ini yang menjadi hambatan yang mungkin bisa memakan waktu

⁴³Hasil wawancara dengan Bapak Endro Prabowo S.Kom selaku Kanit I Subdit V, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pkl. 10.03-11.10 WIB

untuk menyelesaikan setiap kasusnya.⁴⁴ Dalam kesimpulannya jika jumlah personil penyidik itu sudah cukup, maka dalam mengungkap sebuah kasus dalam proses penyidikan tidak akan memakan waktu yang sangat lama.

3) Sulitnya mendapatkan keterangan saksi-saksi, saksi yang dimaksud adalah saksi Bahasa dan saksi digital forensik yang dilakukan penelitian berdasarkan keterangan pelapor. Acp Endro Prabowo Subdit V menyatakan bahwa hp pelapor dilakukan penyitaan guna membantu mengumpulkan alat bukti dengan bertujuan mendapatkan keterangan dari digital forensik. Kebanyakan dari pelapor mencabut laporannya karena hp yang akan menjadi sumber barang bukti enggan untuk disita.⁴⁵

4) Keberadaan pelaku sulit dideteksi

Dalam menetapkan pelaku dalam sebuah proses penyidikan terutama dalam tindak kejahatan penipuan Acp Endro Prabowo Subdit V mengatakan bahwasering terjadi dari keterangan pelapor memberi nomor pelaku, setelah dilakukan pengecekan nomor tersebut kebanyakan nomor yang digunakan pelaku sudah tidak aktif. Hal ini yang memberatkan untuk mengungkap atau mengetahui posisi pelaku Kesulitan ini yang menjadi salah satu

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Endro Prabowo S.Kom selaku Kanit I Subdit V, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pkl. 10.03-11.10 WIB

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Endro Prabowo S.Kom selaku Kanit I Subdit V, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pkl. 10.03-11.10 WIB

hambatan yang susah untuk diungkap oleh seorang penyidik untuk menetapkan tersangka karena pelaku dengan melakukan kesempatannya dengan berganti-ganti nomor untuk melaksanakan kejahatannya. Pelaku melakukan hal tersebut dengan berganti-ganti nomer sudah mempersiapkan dengan memberi data-data yang palsu ke pihak provider.⁴⁶

b. Kendala Eksternal

1) Kesadaran Masyarakat

Dengan adanya aplikasi belanja yang semakin banyak di jaman sekarang, Masyarakat lebih memanfaatkan hal tersebut untuk hal yang lebih efektif tetapi masyarakat juga terkadang lupa akan kesadarannya karena tergiur dengan harga yang terbilang murah dari harga biasanya. Pada saat Penulis melakukan wawancara dengan Acp Endro Prabowo Subdit V menyatakan bahwa.⁴⁷ Masyarakat sekarang mudah terpancing dengan barang yang terbilang murah, tetapi seharusnya masyarakat patut mencurigai dengan barang yang ditawarkan tersebut. Seperti pelaku sudah menawarkan, bisa yang ditawarkan itu benar ada tetapi setelah ditransfer barang itu tidak dikirim, bisa juga barang yang ditawarkan tersebut benar-benar fiktif Meskipun masyarakat

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Endro Prabowo S.Kom selaku Kanit I Subdit V, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pkl. 10.03-11.10 WIB

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Endro Prabowo S.Kom selaku Kanit I Subdit V, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pkl. 10.03-11.10 WIB

sudah mengetahui hal tersebut mencurigakan dengan harga yang ditawarkan lebih murah dari harga biasanya. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan mengenai transaksi online untuk membantu meminimalisir adanya sebuah tindak pidana penipuan.

2) Peraturan Hukum

Dalam banyak perkara didasari dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana penipuan online, tetapi dibalik itu ada juga kendala mengenai peraturan hukum yang menjadi halangan suatu proses penyidikan tersebut. Seperti peraturan mengenai Perbankan karena dalam kasus penipuan pasti melibatkan pihak Perbankan. Untuk mendapatkan data dari rekening pelaku mengalami kesulitan karena sudah ada perjanjian birokrasi bank dan pihak bank tidak semudah itu memberikan. Dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi "segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya" di mana dapat disimpulkan bahwa tidak sembarangan orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening tersebut.

Akp Endro Prabowo Subdit V mengatakan bahwa ada juga dari pihak bank yang bisa memberikan terkait identitas pelaku ada juga yang tidak sama sekali memberikan identitas pelaku. Yang

dikarenakan pihak dari bank memastikan akan memberi identitas pelaku jika sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.⁴⁸

Peraturan-peraturan yang lebih spesifik mengatur tentang tindak pidana penipuan jual beli online di Indonesia belum ada, sehingga peraturan yang masih digunakan yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi online I atau transaksi yang menggunakan elektronik dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penipuan.

3) Hambatan sosial dan budaya masyarakat

Penulis telah menyimpulkan dari hasil wawancara dengan Akp Endro Prabowo Subdit V bahwa "Budaya masyarakat yang dimaksud adalah adanya sebuah kebiasaan dari masyarakat yang enggan/ malu untuk melaporkan kepada pihak kepolisian jika telah tertipu melalui transaksi jual beli online serta juga kebiasaan masyarakat yang tidak menyimpan barang bukti berupa bukti transaksi ataupun sebagainya. Dengan hal tersebut itu akan mempersulit untuk mengungkap kebenarannya dalam tindak pidana penipuan tersebut.

4) Masih banyak kartu perdana provider yang bisa dibeli dengan mudah dan murah tanpa menggunakan E-KTP

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Endro Prabowo S.Kom selaku Kanit I Subdit V, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pkl. 10.03-11.10 WIB

Hal ini memudahkan pelaku melakukan aksi penipuan online untuk berganti-ganti kartu setelah berhasil melakukan penipuan. Dalam Pasal 139 KUHP dijelaskan bahwa ketika penuntut umum sudah menerima hasil dari penyidikan yang sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini sering disebut dengan istilah berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau telah memenuhi syarat formil dan materiil. Walaupun di dalam tersebut sudah ada korban, pelaku dan saksi tetapi jika unsur-unsur tindak pidana penipuan online tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai kategori tindak pidana tersebut dengan tetap dikenakan Pasal-Pasal yang memenuhi unsur-unsur tersebut. Selain itu penyidik juga mengalami kendala lain, kebanyakan dari laporan yang diterima oleh penyidik hanya mendapatkan keterangan dari pelapor yang tidak lengkap sehingga hasil penyidikan tersebut tidak sampai ke tahap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mengakibatkan banyak laporan yang dicabut ataupun dibiarkan saja.

2. Upaya Yang Dilakukan Ditreskrimsus Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Dalam setiap kendala yang terjadi pastinya ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kejadian tersebut, upaya yang pertama kali dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk lebih waspada terhadap penipuan jual beli online. Ada juga upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan proses penyidikan. Upaya preventif yang dimaksud adalah suatu tindakan pencegahan yang dimana tindakan tersebut bertujuan agar tidak terjadi hal buruk, sebagai contoh. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker dalam kondisi pandemi seperti sekarang agar tingkat virus tidak terus meningkat. Sedangkan yang dimaksud dalam upaya represif adalah suatu tindakan yang akan ditindak lanjuti dengan adanya penegakan hukum didalamnya yang bertujuan untuk membuat pelaku jera atau dapat meminimalisir pelaku tidak mendapatkan ruang gerak untuk melakukan aksi tindak pidananya. Dalam menyikapi kendala tersebut pihak kepolisian dalam bidang siber khususnya sudah memiliki upaya preventif, yang dijelaskan oleh Akp Endro Prabowo Subdit V sebagai berikut:

"dari pihak siber sudah memiliki upaya preventif tersendiri untuk menangani kendala-kendala seperti ini yang sering terjadi, yaitu dengan cara awal untuk melakukan pencegahan terlebih dahulu dari kesadaran masyarakat."

Sedangkan untuk Upaya Represifnya sendiri Akp Endro Prabowo Subdit V menjelaskan:

"upaya represif yang dimaksud adalah tetap adanya penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman yang dilakukan melalui tahap penyidikan dan penyelidikan oleh Ditreskrimsus.

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya di bagian siber dalam upaya melakukan pencegahan tindak pidana penipuan berbasis online dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai penggunaan transaksi elektronik agar lebih waspada dan saling melindungi antar sesama contohnya sebagai berikut:

- a. Bekerjasama dengan pihak provider dan pihak perbankan dalam upaya memperindah pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online.
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan atau untuk lapor jika ada suatu tindak pidana yang dialami. Upaya represif yang diharapkan oleh pihak ditreskrimsus bagian siber dalam upaya tindak pidana penipuan jual beli berbasis online ini adalah memiliki regulasi tersendiri mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyidikan di dalam siber.

Waktu dilakukan wawancara dengan Akp Endro Prabowo Subdit V menyimpulkan bahwa:

"siber ini rencananya ingin dibuatkan satuan tersendiri, seperti contoh kalo di Polda ada Ditreskrim, Ditreskrimsus, Ditsat Narkoba dan Teroris.

Siber akan direncanakan dibuatkan satuan seperti hal contoh-contoh tersebut agar siber memiliki regulasi tersendiri untuk mempermudah demi kepentingan penyidikan ⁴⁹

Tujuan adanya regulasi tersebut adalah agar tidak dipersulit ketika dibutuhkannya suatu data yang menyangkut data pribadi pelaku yang menggunakan kartu perdana provider ataupun data rekening yang digunakan oleh pelaku dan pihak siber memiliki kekhususan terhadap Undang-Undang yang berkaitan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Ditreskrimsus sendiri adalah:

- c. Menjalin kerja sama yang baik dengan instansi-instansi yang berkaitan.
- d. Meminta bantuan para ahli dalam bidang tertentu untuk mengungkap tindak pidana tersebut atau untuk menguatkan sebuah data.
- e. Membuatkan template, atau memviralkan jika telah terjadi tindak pidana penipuan pada suatu situs tertentu. Untuk lebih meniadakan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Endro Prabowo S.Kom selaku Kanit I Subdit V, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pkl. 10.03-11.10 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa proses penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online di daerah Jawa Tengah. Proses tahapan penyelidikan dimulai dari tahap pengolahan tkp, pengamatan, wawancara, pembututan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen. Sedangkan proses tahapan penyidikan dimulai dari tahap adanya aduan laporan dari masyarakat kepada kepolisian, dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk melakukan penyidikan, membuat rencana penyidikan sesuai dasar hukum yang berlaku, penetapan tersangka serta penahanan tersangka, dan pemberkasan. Penjelasan masing-masing tahap tersebut sesuai apa yang telah penulis jabarkan pada penjelasan sebelumnya. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Ditreskrimsus Kriminal Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam perkara tindak pidana penipuan jual beli online melalui media elektronik yaitu terdapat kendala internal dan kendala eksternal. Kendala dari internalnya yaitu minimnya sarana dan prasarana sebagai pendukung penyidik siber dalam hal penipuan online, sumber daya manusia yang terbatas karena membutuhkan beberapa personil, sulitnya mendapatkan keterangan

saksi-saksi, dan keberadaan pelaku yang sulit terdeteksi. Sedangkan kendala dari eksternalnya yaitu kesadaran masyarakat yang kurang akan penipuan jual beli online, peraturan hukum, hambatan sosial dan budaya masyarakat, dan banyak kartu perdana provider yang bisa dibeli dengan mudah dan murah tanpa menggunakan E-KTP.

Upaya yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Kriminal Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam perkara tindak pidana penipuan jual beli online melalui media elektronik yaitu bekerja sama dengan beberapa pihak yang terlibat, melakukan sosialisasi pada masyarakat, meminta bantuan para ahli.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan kinerja polri yang diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia mengingat kasus penipuan melalui internet setiap tahunnya mengalami peningkatan dan agar setiap kasus penipuan melalui internet dapat diselesaikan dengan maksimal.
2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan Online masih sangat terbatas jumlah dan penggunaannya ini perlu dioptimalkan baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menangani kasus Tindak Pidana Penipuan Online melalui media elektronik.

3. Perlu ditingkatkan lagi rutinitas sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan orang yang berupaya membujuk rayu dan mengiming-imingi barang dengan harga yang murah melalui internet serta memberikan sosialisasi tentang ancaman pidananya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Al-Baqarah: 188

Al-Maidah: 38

Ali Imran: 77

B. Buku

Arikunto Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Asikin Zainal dan Amirudin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ketiga, Balai Pustaka.

Chazawi Adami, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Harahap M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Haris Freddy, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik*, Penerbit, Jakarta.

- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Semarang.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap- Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lindsey Tim, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Maskun and Meilararti Wiwik, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung.
- Moeljatno, 2018 *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.\
- Nazir Moch., 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro Wiryono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- R Adawiyah, 2012 *Tindak Pidana Penipuan*, Syariah Per, Bandung.
- Rizal Moch Chairul, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri.
- Soedjono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta.

Suparni Niniek, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tomalili Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Wisnubroto Ali, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta.

Yudowidagdo Hendrastanto, 1987, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara Jakarta.

C. Jurnal

Trubus Wahyudi, 2016, *Rekonstruksi Ideal Pembuatan Isi Surat Wasiat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Hukum Islam*, Disertasi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang

Trubus Wahyudi, *Legal Consequences of egreement in Islamic Economic Busines*, *Jurnal Pembaharuan Hukum Faculty of law unissula Semarang*, Vol. 7, No. 1

Rahmad, 2019. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Secara Online*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2

Rahmadany Jiyana Puspita Sari, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Penipuan Online Shop dengan merujuk pada Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016*, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3\

Rahmanto, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19, No 1

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

E. Lain-Lain

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/proses>

Dewa web team, Apa Itu Penipuan Online dan Bagaimana Cara Menghindarinya, <https://www.dewaweb.com/blog/penipuan-online-bagaimana-menghindarinya/>

Muhammad Fahni Alfian, Awas! Penipuan Online Berkedok Jual Produk Murah, Kenali Modusnya, <https://halosemarang.id/awas-penipuan-online-berkedok-jual-produk-murah-kenali-modusnya>

F. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Endro Prabowo S.Kom selaku Kanit I Subdit V
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian
Daerah Jawa Tengah Pada Tanggal 25 Juli 2023 Pkl. 10.03-11.10
WIB

